



Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi

Yusrizal Amri¹ Abdul Halim² Ramlah³

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia²

Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia³

Email: abdulhalim@uinjambi.ac.id² ramlah@gmail.com³

Abstract

This research aims to find out and analyze the problems of criminal law enforcement against land grabs from the perspective of criminal law and Islamic law and the factors that hinder the process of investigating land grabs in the Jambi Regional Police jurisdiction. The research method is a qualitative method, while the type of research is library research. The research was carried out by the author collecting secondary data obtained from books and writings related to the theme. The results of this research indicate that the problem of law enforcement in cases of land grabbing in the Jambi Regional Police's jurisdiction is hampered by the existence of PERMA Number 1 of 1956 which states that in the investigation of a criminal case, a decision must be made regarding the existence of a civil matter or an item or regarding a legal relationship between two certain parties. Then the criminal case examination can be postponed to wait for a court decision in the civil case examination regarding the existence or non-existence of civil rights. Meanwhile in Islamic law the issue of land grabbing has not been discussed in detail but the closest term is gasab (utilizing other people's rights without the permission of the owner and carried out openly), in carrying out their duties the police also encounter several obstacles, such as obstacles that include internal police, namely where infrastructure and so on, and external obstacles caused by the community itself and this is very crucial in investigating this matter, namely administrative matters (land titles), in enforcing criminal acts, it is hoped that Jambi Regional Police investigators carry out their duties in a professional manner with the aim of assisting and speeding up the investigation process in handling a case of encroachment.

Keywords: Law Enforcement, Land Grabbing, Criminal Law, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematik penegakan hukum pidana terhadap palaku penyerobotan tanah perspektif hukum pidana dan hukum islam dan faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Jambi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan tema. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematik penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Jambi terkendala adanya PERMA Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputus hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata. Sedangkan dalam hukum islam masalah penyerobotan tanah belum dibahas secara rinci namun istilah yang mendekati ialah gasab (memanfaatkan hak orang lain tanpa seizing pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan), dalam melaksanakan tugasnya juga pihak kepolisian mendapatkan beberapakendala seperti kendala yang mencakup internal kepolisian yaitu dimana sarana prasana dan lain-lain, dalam kendala eksternal yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dan hal tersebut sangat krusial dalam penyelidikan hal tersebut adalah masalah administrasi (surat tanah), dalam menegakan tindak pidana kiranya agar penyidik Polda Jambi menjalankan tugasnya dengan cara profesional yang bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses penyelidikan dalam menangani suatu kasus penyerobotan.



Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) semata. Secara konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya. Indonesia sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya.² Penegakan hukum diperlukan kerjasama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegak hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari sebagai sarana yang diperlukan seperti perangkat peraturan perundangan-undangan yaitu hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya.³ Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁴

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum harus mampu untuk mengikuti proses perkembangan pembangunan yang dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang dapat memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat dan cukup fenomenal adalah masalah Penyerobotan lahan atau tanah. Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.⁵ Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyerobotan dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi diberbagai di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan Tanah adalah dapat diartikan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.⁶ Dampak penyerobotan lahan itu ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial ekonomi pada perseorangan atau sekelompok warga masyarakat, akan tetapi dapat juga meluas hingga menimbulkan permasalahan sosial dan

¹ UUD 1945 yang sudah diamandemen, (Surabaya: Apollo Lestari), 4.

² John Salindeho, *Undang-undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Garfika, 1933), 111.

³ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 1.

⁴ M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum dan *Perlindungan* Negara, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 7 No. 1 Agustus 2017.

⁵ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012), 1.

⁶ Della Rahmaswary, Ngadino, *Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik dalam Aspek Pidana*, *Jurnal Ilmu Huku*, Volume 12 No. 2 Juli 2010.



masalah politik.⁷ Tanah adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan aset karakteristik yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya, misalnya untuk bercocok tanam, tempat tinggal atau tempat untuk melanjutkan pekerjaan. Untuk memanfaatkan aset-aset negara, khususnya tanah yang sifatnya tidak meningkat dengan cepat.

Melihat urgenitas tersebut maka sudah selayaknya hal itu perlu dimasukkan kedalam konstitusi sebuah Negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar Negara. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari pada tanahnya baik sebagai sumber penghidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang tanah tidak dapat dipisahkan dari pada hidupnya sendiri. Keterikatan orang dengan tanahnya dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.⁸ UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai pemanfaatan tanah yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".⁹ Dengan peraturan ini pemerintah berharap sebagai modal utama bagi kesejahteraan masyarakat dan dimiliki oleh setiap warga negara bukan hanya segelintir orang, pasal ini ditegaskan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sampai setinggi-tingginya dikuasai oleh negara". Sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan satu tujuan yaitu untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria).¹⁰ Undang-undang pokok agraria merupakan hukum tanah positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Tujuan UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan umum adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria Nasional, membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk menandakan kesatuan dan kesederhanaan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak pakai dan lain-lain.¹¹ Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya, sehingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum diwujudkan sepenuhnya, bahkan disebutkan jumlah bidang tanah yang sudah didaftarkan baru sekitar 31% dari 85 juta bidang tanah di Indonesia.¹² Di Indonesia, Sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal

⁷ Deddy Suwanddy, *Tindak Pidana Penyerobotan Penguasaan Tanah sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 1.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional* (Ambon, Depdikbud, 1992), 1.

⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia.

¹¹ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. pasal 16.

¹² Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi* (Bandung:CV. Mandar Maju), 5.



19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.¹³ Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, sertipikat merupakan Alat Bukti sah yang kuat dan autentik kekuatan Sertipikat Merupakan jaminan Kepastian Hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terwujudlah salah satu Hukum Agraria Nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air, serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Mengingat Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka Undang-Undang Pokok Agraria ini hanya memuat asas-asas serta soal-soal pokok masalah agraris. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih memerlukan berbagai undang-undang terkait dari peraturan perundang-undang lainnya. Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan hak-hak atas tanah. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Maka dibuat peraturan-peraturan tentang pertanahan yang berguna untuk mengatur segala aktifitas penggunaan tanah di Indonesia yaitu peraturan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Upaya ini dikenal sebagai kebijakan publik yang disebut sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat.¹⁵ Berbagai macam pemmasalahan itu salah satunya adalah sertifikat ganda yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya di tingkat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, menjadikan kepastian letak dan batas setiap bidang tanah sebagai faktor dan prioritas utama yang tidak dapat diabaikan.

Cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar unntuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting untuk menjadi perhatian yang serius, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pemilik tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam undang-undang pokok Agraria tidak pernah di sebutkan sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf C ada disebutkan "surat tanda bukti hak". Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertipikat hak tanah.¹⁶ Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagai penyempurna peraturan pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah

¹³ Pasal 31 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696)

¹⁴ Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftarananya* (Jakarta: sinar grafika, 2012), 57.

¹⁵ HM, Pahrudin, and Burlian Senjaya. (2021). Implementation of The Policy For Capacity Building of Village Apparatus In Merangin Regency, Jambi. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 218-238. DOI: 10.26740/jsm.v4n2.p218-238.

¹⁶ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) Huruf C.



seseorang masih mungkin di buktikan alat bukti lain, seperti misalnya akta register yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa letak tanah tersebut berada. Sertifikat sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain yaitu berupa jual-beli tanah, hibah atau wasiat dan lainnya. Sengketa pertanahan ditanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Sengketa-sengketa ini lahir terutama oleh proses-proses *hegemonic* melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses *hegemonic* ini jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa pertanahan yang terutama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan kebijakan pertanahan.¹⁷ Kasus penyerobotan lahan di Polda Jambi yang dilaporkan oleh Junaidi dan Mustopa yang mana Polda Jambi telah mengeluarkan surat penyelidikan No.Sp.Lidik/126/II/Res.1.2/2019/Ditreskrim tanggal 20 Februari 2019 dengan terlapor pengusaha perkebunan kelapa sawit berinisial A yang berlokasi di km 13-16 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang mana lahan Junaidi dan Mustopa seluas 320 hektar yang sudah bersertipikat diserobot oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini perkara masih berjalan di Polda Jambi. Dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan tanah yaitu pasal 385 KUHP yang terdapat pada buku II KUHP BAB XXV yang berkaitan dengan kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP yang berbunyi: "Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 385 ayat 1 - 6 dengan jelas menentukan jenis kejahatan didalamnya. Segala bentuk kejahatan yang termuat dalam pasal 385, yaitu perbuatan perampasan hak atas barang milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung dan lain-lain.

Sengketa pertanahan ditanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Sengketa-sengketa ini lahir terutama oleh proses-proses *hegemonic* melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses *hegemonic* ini jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa pertanahan yang terutama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan kebijakan pertanahan.¹⁸ Sementara hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milikiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya ialah milik Allah semata, sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nur / 24: 42. Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah swt. Semata. Kemudian, Allah swt sebagai pemilik hakiki memberikan daya (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Kepemilikan (ashlul milik) adalah milik Allah SWT. Dan bahwa manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara diridhai Allah. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh-Nya, sebagaimana dalam firman Allah QS al-Kahfi/18: 26. Dengan demikianlah Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Dan Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Pada dasarnya praktik mafia tanah merupakan bentuk pengambil alihan hak milik orang lain secara *ilegal*. Perbuatan demikian mendapat larangan keras dari agama. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menyinggungnya, salah satunya adalah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya

¹⁷ Rusmadi murad, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan MateriCeramah*, (Jakarta, Mandar Maju, 2007), 24

¹⁸Rusmadi Murad, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan dan MateriCeramah* (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 24.



ialah milik Allah sebagai pemilik hakiki memberikan daya (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Kepemilikan (ashlul milik) adalah milik Allah Swt. Dan bahwa manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara diridhai Allah. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh-Nya, Dengan demikianlah Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: (1) pemilik hakiki dari tanah adalah Allah swt. (2) Allah swt sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *library research* yang dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut *deskriptif*. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh AbdulQadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al- mawardi, Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya. Adapun yang dijadikan bahan hukum sekunder dalam penyelesaian disertasi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan *ensiklopedia*. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknis dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang diteliti yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para penyidik menggunakan Pasal 167 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), Sehingga Pasal 167 KUHPidana dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah.¹⁹ Selanjutnya, apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari Pasal 167 KUH Pidana yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).²⁰ Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka

¹⁹ Yulia Herli, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan daistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2019. No. 49 Volume 3, 661-670.

²⁰ Lubis. A, Tindak Pidana Penyerobotan dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. 2020. No. 20 Volume 2, 242-260.



dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si tersangka (penyerobot) oleh Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.²¹

Sedangkan hukum perdata di dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain, atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Jika persoalan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya, Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP dihubungkan dengan realitas penanganan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka khusus Polda Jambi dalam wilayah hukumnya telah menangani banyak laporan pidana penyerobotan tanah.

Penyidik Polda Jambi yang menangani perkara tersebut, belum meningkatkan ke tahap penyidikan, proses tersebut ternyata berjalan cukup panjang karena ternyata Polda Jambi belum bisa melimpahkan dan atau menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barangbuktinya. Proses pidana tersebut menjadi tidak efektif oleh karena hak seseorang atas tanah ditentukan oleh penilaian perdata dan penilaian secara pidana padahal antara perdata dan pidana konstruksinya sangat berbeda. Itu artinya saluran hukum yang disiapkan oleh Negara memiliki beberapa sudut pandang sehingga birokrasinya panjang dan membuat lama proses dan cita-cita atau harapan untuk memperoleh kemakmuran atas tanah tidak mudah untuk diwujudkan. Realitas ini menggambarkan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHPidana, tidaklah efektif memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Fakta pada tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil laporan pidana penyerobotan yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dapat diteruskan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan yang membuktikan adanya perbuatan pidana. Sisanya adalah sebagian besar laporan pidana penyerobotan yang diterima Polda Jambi hanya bisa diproses pada tahap penyelidikan dan tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh karena tidak ditemukannya unsur pidana di dalamnya.

Banyaknya laporan pidana penyerobotan tanah yang tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tidak bisa diteruskan ke pengadilan oleh karena kasus penyerobotan tanah tidak bisa lepas dari unsur perdata. Apabila laporan pidana penyerobotan tanah terdapat unsur pidana, maka dapat dipastikan bahwa perkara pidana tersebut harus dihentikan sementara apabila ada unsur perdatanya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang menegaskan bahwa: "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggusuatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".²² Berdasar pada kebijakan hukum tersebut, maka

²¹ Afriani dan Merita, Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 2018. No. 5 Volume 2, 9-18.

²² Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.



laporan pidana penyerobotan tanah tidak bisa efektif dalam penerapannya. Sejalan dengan itu, teori Negara hukum dan teori penegakan hukum, telah menegaskan bahwa berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesungguhnya Negara sudah memberikan jaminan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak warga Negara terhadap tanah yang dimilikinya namun demikian fakta tersebut menunjukkan bahwa hal itu belum efektif. Dalam teori efektifitas dijelaskan bahwa penegakan hukum menjadi efektif apabila target sesuai harapan mudah tercapai dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga tidak terulang lagi dalam hal yang sama. Tentunya maksud teori efektifitas tersebut belum terpenuhi jika dihubungkan data tabel 3 di atas yang menunjukkan bahwa kasus penyerobotan tanah yang terjadi diwilayah hukum Polda Jambi pada tahun 2021 dan 2022 ada penurunan laporan tetapi secara keseluruhan penyelesaiannya masih dibawah 50 %.

Berdasarkan fakta-fakta pada tabel 3 tersebut sangat jelas terlihat bahwa pilihan melapor secara pidana kasus penyerobotan tanah kepada polisi masih kurang efektif untuk menyelesaikan perkara secara tuntas oleh karena fakta tersebut menunjukkan bahwa pilihan melapor pidana tidak bisa mengurangi atau setidaknya menghambat laju perkembangan kasus pidana penyerobotan tanah. Salah satu agenda reformasi yang penting dan mendesak (*crucial*) adalah reformasi dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat perlindungan hukum terhadap hak-hakwarga Negara, hal ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap warga Negara sehingga warga masyarakat merasa aman dan terlindungi atas hak-haknya dalam menjalani kehidupannya, penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya (Soetjipto Rahardjo, 1988).

Pengaturan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polda Jambi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".²³ Unsur Pasal 2 ini adalah: Memakai tanah tanpa izin; Tanpa izin yang berhak; Pasal 6 Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi: Dengan tidak mengurangiberlakunya ketentuandalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, denganketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1; Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b

²³ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

dari ayat 1 pasal ini; Barang siapa memberibantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.²⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Tindakan pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah: Barang siapa; Memakai tanah tanpa izin; Mengenai tanah perkebunan; Haknya atas suatu bidang tanah; Memberi bantuan dengan cara apapun.²⁵ Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, diantaranya: Pasal 167 KUHP: (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk; (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan; (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.²⁶

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa "pelaku penyerobotan tanah" dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain"²⁷. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah". Hukum Islam merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara Tuhan dengan manusia maupun hubungan antar sesama manusia yang bersumber dari *nas* (al-Qur'an dan hadis). Dalam hukum Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang mukalaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya). Istilah *jarimah* dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman

²⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

²⁵ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

²⁶ Pasal 167, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP).

²⁷ Pasal 385 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



hudud atau *ta'zir*. Secara bahasa, *jarimah* adalah melakukan perbuatan atau hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan lurus (agama). Sedangkan secara umum, *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Jarimah ta'zir berbeda dengan *jarimah hudud* maupun *jarimah kisas* dan *diat*, karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya (kadar) hukumannya. Hal ini dikarenakan yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* ialah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun hukuman kisas, dan jumlahnya sangat banyak. Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip dalam hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.²⁸ Islam mengakui adanya kepemilikan. Tindakan menggunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara dzalim merupakan pengertian penyerobotan.²⁹ Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, penyerobotan (*gasab*) secara bahasa merupakan mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara syara', ada paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi perbedaan pendapat mengenai definisi *gasab*. Menurut ulama Hanafiyyah, *gasab* didefinisikan dengan mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemilikinya, dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan penguasaan dari si pemilik harta. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah *gasab* didefinisikan dengan mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, definisi *gasab* adalah menguasai hak orang lain (baik berupa harta maupun *al-ikhtishaash* atau hak yang menjadikan seseorang lebih diprioritaskan terhadap sesuatu) yang bersifat melanggar atau paksaan tanpapak.³⁰

Tindakan penyerobotan tanah (*gasab*) apabila dipandang dari segi hukum Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk *jarimah*. Hal ini karena tindakan *gasab* memanfaatkan harta milik orang lain secara batil, tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Perbuatan penyerobotan merupakan perbuatan melawan hukum karena terdapat adanya larangan mengambil hak orang lain secara batil, dapat mengganggu kemaslahatan umum, menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, dan juga mengakibatkan kemudharatan serta kerugian bagi orang lain. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-uqubah al-syar'iyah* adalah sanksi untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah syara'. Sanksi pidana dalam Islam berdasarkan pada dalil dalam al-Qur'an, sunah maupun lembaga legislatif yang memunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*.³¹ Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zir*. Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana

²⁸ Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Ius Civile: Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2018, 7.

²⁹ Rahma Indina Harbani, "Mengenal Ghasab, Pengertian, Hukum, dan Contohnya", diakses dari <https://www.detik.com> pada 30 November 2023.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 662-664.

³¹ Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16. No. 1, 2018, 124.



yang diancam dengan hukuman *kisas/diyat*, namun yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zir*. Muhammadal-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “al-Jarīmatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī”, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *kisas/diyat* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *kisas* dan *diyat* yang kadarnya telah ditentukan syari’ di dalam al-Qur’an dan hadist.

Penyerobotan tanah merupakan suatu tindakan yang mengambil hak orang lain secara dzalim. Penyerobotan dalam islam dikenal dengan istilah *gasab*. *Gasab* secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara’ *gasab* ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Gasab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan. Hukum *gasab* adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan *gasab* terdapat dalam al-Qur’an, hadist dan *ijma’*. Diantaranya al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Ulama fikih mengatakan bahwa ada tiga bentuk hukuman yang dikenakan bagi pelaku *gasab*. *Pertama*, dosa bagi pelaku yang mengetahui bahwa apa yang diambilnya itu adalah harta milik orang lain. *Kedua*, mengembalikan barang yang dighashab selagi barangnya masih ada. *Ketiga*, membayar denda ganti rugi jika rusak.

KESIMPULAN

Problematika penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Jambi, yang tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tidak bisa diteruskan ke pengadilan oleh karena kasus penyerobotan tanah tidak bisa lepas dari unsur perdata. Apabila laporan pidana penyerobotan tanah terdapat unsur pidana, maka dapat dipastikan bahwa perkara pidana tersebut harus dihentikan sementara apabila ada unsur perdatanya. Pengaturan penyerobotan tanah menurut hukum pidana di wilayah hukum Polda Jambi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6), Pasal 167 KUHP. Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Sanksi terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana dan hukum Islam, dalam hukum Islam, istilah penyerobotan tanah belum dibahas secara rinci, namun, istilah yang mendekati ialah *gasab* (memanfaatkan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan). Mengenai sanksi atas penyerobotan tanah, menurut Wahbab Az-Zuhaili, ada 3 hukum mengenai penyerobotan, *pertama*, bagi pelaku akan mendapat dosa. *Kedua*, pelaku wajib mengembalikan harta yang diserobot apabila harta itu masih ada. *Ketiga*, apabila harta yang diserobot mengalami kerusakan, maka pelaku wajib mengganti kerugian. Kemudian, menurut Abdurrahman al-Maliki, bagi setiap orang yang melakukan *gasab* terhadap harta tidak bergerak maka dia harus mengembalikan harta yang digasab dan dikenai sanksi berupa penjara paling lama 6 bulan. Kemudian dalam penyerobotan tanah, terdapat 3 unsur yaitu: unsur formal (al-rukun al-syar’i), unsur material (al-rukun al-madi), dan unsur moral (al-rukun al-adaby).



DAFTAR PUSTAKA

- A.P Perlindungan, 1981. *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Bandung. Alumni.
- Abdullah bin Bin Muhammad Asy-syaibi al-Abdari Al-Harari al- Habsyi. 2004. *Umdah ar-Raghib fi Mukhtashar Bughyatul ath-Thalib*, Beirut. Syarikah Dar al Masyari'.
- Abu Hasan al-Mawardi. 2015. *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al- Diniyah*, Indonesia. Haramain.
- Adrian, Sutedi. 2012. *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*. Jakarta. sinar grafika.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 1963. *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Musla*. Bogor, Cahaya.
- Afzalurrahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf.
- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. 1983. *Shahih Muslim bi Syarh al- Nawawiy*, Beirut. Dar al-Fikr.
- Amir, Abdul Azis. 1969. *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*. Beirut, Daar al-Fikr
- Andrisman, 2009. Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung,
- Anis, Ibrahim. dkk. 1972 . *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir. Majma' Al-Lughah Al- Arabiyyah.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Audah, Abd al-Qadir. 1906 *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut-Libanon: Muassasah al- Risalah.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, Beirut. Mu'assasah Al-Risalah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2011 *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Pertanahan Di Indonesia Dan permasalahanya* Jakarta. Prestasi pustaka.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006. Dahlia, Nelly, dkk. "Tinjauan Hukum Pidanaa Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksusal di Satuan Pendididkan Kementrian Agama", *Jurnal al-Mizan*. Vol. 6,No. 2, 2022.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional .Ambon, Depdikbud, 1992.
- Dewi Kurnia Sari, Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Depok), Skripsi yang tidak dipublikasikan. Jakarta. UNJ, 2009
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2004
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita,1985.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harsono, Boedi. 1989. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Hermit, Herman. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Milik, Tanah Negara danTanah Pemda*. Bandung. Mandar maju. 2007.
- HM, Pahrudin, and Burlian Senjaya. (2021). Implementation Of The Policy For Capacity Building Of Village Apparatus In Merangin Regency, Jambi. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 218-238. DOI: 10.26740/jsm.v4n2.p218-238.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, 2013. *Fiqh Jinayah*, Jakarta. Amzah.
- Kementrian Agama RI, 2014. *Al-quran dan tercemahanya*, solo. Tiga Serangkai. Lubis,
- Lamintang, P.A.F. 2001. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta. Sinar Grafika.



- Mannan, Abdul. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. PT.Amanah, Bunda Sejati.
- Marbun, Jaminudin. 2021 "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, Vol.3, No. 2, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 2005.
- Marsum,1991. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta. BAG. Penerbitan FH UII.
- Moeljatno, 1998. *KUHP dan KUHP serta Komentar Terhadap Pasal-pasalnya*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*. Jakarta, Mandar Maju.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi.2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. BalaiPustaka.
- Rahman. Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. yogyakarta. Dana Bakti Wakaf.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam. Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2005.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta. Gema Insani Press.
- Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudarti. 2021 "Hukum Kisas Diat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*, Vol.XII, No. 1.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung,Alfa Beta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss,
- Sumardjono, Maria. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta. Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*, Jakarta. sinar grafika. Santoso, Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mudjiono, 1992. *Hukum Agraria*. Yogyakarta. Penerbit liberty
- Syarbaini, Ahmad. 2018 "Teori Tazir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile: Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No.2.
- Syatar, Abdul. 2018 "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1.
- Tongat. 2020. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Yamin dan Lubis, Abd. Rahim. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*. Bandung. CV. Mandar Maju